



**BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOUKO  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)  
KEPADA SATUAN PENDIDIKAN, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
DAN SANGGAR KELOMPOK BELAJAR (SKB)  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sesuai pasal 41 ayat (3), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk satuan Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Sanggar Kelompok Belajar (SKB) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410));
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL DAERAH (BOSDA) UNTUK SATUAN PENDIDIKAN, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DAN SANGGAR KELOMPOK BELAJAR (SKB) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Definisi**

#### **Pasal**

Dalam Peraturan Bupati Mukomuko ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
5. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA (Sekolah Menengah Atas), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kabupaten Mukomuko.
6. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
7. SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
8. Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk satuan pendidikan yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran.



9. Belanja pegawai adalah belanja untuk pengeluaran honorarium pengelola dana BOSDA dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
10. Belanja barang dan jasa adalah belanja untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang meliputi : Belanja alat tulis kantor, belanja penggandaan dan belanja peralatan penunjang Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM).

## **Bagian Kedua** **Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Daerah**

### **Pasal 2**

Secara khusus program BOSDA bertujuan :

- 1) untuk membantu biaya operasional pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan.
- 2) Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik PAUD negeri, SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Sanggar Kelompok Belajar (SKB) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
- 3) Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan.
- 4) Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan.
- 5) Untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
- 6) Untuk mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM.
- 7) Untuk Pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.

## **BAB II** **PERUNTUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) BOSDA diberikan kepada satuan pendidikan Negeri, meliputi PAUD negeri, SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Sanggar Kelompok Belajar (SKB) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko.
- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional berupa belanja Pegawai, barang dan jasa.

## **BAB III** **BESARAN**

### **Pasal 4**

Besaran BOSDA masing-masing jenjang diatur berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun bersangkutan dan diatur lebih rinci pada Surat Keputusan Bupati Mukomuko tentang Penetapan Pagu dan Alokasi Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

### **Pasal 5**

Besaran BOSDA yang dialokasikan kepada Satuan Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, dihitung berdasarkan indek jumlah siswa pada sekolah bersangkutan sedangkan untuk UPTD dan SKB berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun bersangkutan dan pengalokasian dana pada penerima berdasarkan persen.

### **Pasal 6**

Pembagian persen penggunaan besaran dana BOSDA :

- 1) Untuk TK negeri, SMA negeri dan SMK negeri belanja pegawai 10% dan belanja barang dan jasa 90%
- 2) Untuk SD negeri, SDLB negeri dan SMP negeri belanja Pegawai 10% dan belanja barang dan jasa 90%
- 3) Untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Sanggar Kelompok Belajar (SKB) belanja Operasional Kantor 70% dan untuk kebutuhan penunjang lainnya 30%.

## **BAB IV TATA CARA**

### **Pasal 7**

- (1) Tata cara pemberian BOSDA dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan dana BOSDA ke Satuan Pendidikan, UPTD dan SKB 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun di bagi per triwulan.
- (3) Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas diluar kewajiban jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah yang berlaku.

### **Pasal 8**

Apabila dalam pengelolaan BOSDA ada sisa dana pada akhir tahun anggaran, maka harus disetorkan ke kas Daerah.

### **Pasal 9**

Dengan adanya pemberian BOSDA oleh Pemerintahan Daerah, Satuan Pendidikan agar membatasi biaya satuan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan BOSDA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mukomuko, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 22 Januari 2015

**BUPATI MUKOMUKO,**



**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 22 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**



**SYAFKANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2015 NOMOR 4.**